

SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH

HARIANDY HASBI

Abstracts

In the last few years, Bank of Syariah show phenomenal growth from the expected. this caused with issued UU No. 7/1992 about Banking, than to be stronger with issued PP No. 72/1992, and the last UU No. 10/1998. Otherwise, this growth must be followed "Prudential Principle of Syariah Banking." With more increasing business and risk operation complexity, bank needs identify the problems are might be happened, where can influence their rate of banking health. According to Peraturan Bank Indonesia No. 6/PBI/2004, 12 April 2004 about Rate of Banking Health Measurement System, the component's are CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk). From the end of result measurement, management can describe, analyze, and make a strategic decision for the future, and for Bank of Indonesia as a central bank, this can be usefull for the implementation of the strategic of banking supervise.

Keywords : Bank of Syariah, Rate of Banking Health, and CAMELS

PENDAHULUAN

Selama ini kita hanya mengenal kata "Bank" saja untuk menabung, menarik uang, transfer, dan lainnya. Namun beberapa tahun terakhir muncul suatu bank yang berprinsip (berkaidah) islami, bank tersebut dinamakan *Bank Syariah*, sehingga dewasa ini kita mengenal 2 (dua) istilah bank, yaitu: bank konvensional yang dulunya disebut dengan bank, dan yang kedua adalah bank syariah.

Beberapa hal yang menjadi perbedaan mendasar dari kedua macam bank ini adalah sebagai berikut :

Tabel_1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

SYARIAH	KONVENSIONAL
<ul style="list-style-type: none">• Investasi dan penghimpunan dana yang halal saja• Berdasarkan prinsip bagi-hasil, jual-beli atau sewa• Profit dan falah oriented• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan• Penghimpunan dan penyaluran sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (non operasional) dan Dewan Pengawas Nasional (operasional)	<ul style="list-style-type: none">• Investasi yang halal dan haram• Memakai perangkat bunga• Profit oriented• Hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur-kreditur• Tidak terdapat dewan sejenis

(Magrifah;2004) Industri perbankan syariah merupakan industri yang masih relatif muda. Hal ini menjadikan perkembangan perbankan syariah sebuah fenomena yang menarik karena sebagaimana layaknya suatu industri baru, arah perkembangannya masih terbentang luas. Terlebih lagi keberadaan industri ini juga sarat dengan moralitas dan nilai-nilai agama islam, sehingga perkembangannya akan merupakan refleksi dari upaya implementasi nilai-nilai tersebut ke dalam operasional perbankan syariah.

Demikian pula dengan (Muhammad;2004) perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. (Syafe'i;2005) berpendapat bahwa perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalitas kegiatan perbankan syariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74% pertumbuhan asset per tahun. Menurut Bank Indonesia (*Blue Print* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia;2004), prospek perbankan pada tahun 2005 ini diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah tahun 2005 diperkirakan mencapai 24 triliun rupiah atau 1,8% dari industri perbankan nasional (1,1% terhadap 2004). Pertumbuhan volume usaha tersebut ditopang oleh rencana pembukaan jaringan kantor (UUS) yang lebih luas. DPK diperkirakan akan mencapai sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah. Namun, (PNM;2005) pertumbuhan yang cepat semestinya harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan syariah islam (*prudential banking of syariah*), dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah.

(Ali;2002) Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko bank, sistem pemantauan dan penilaian kondisi suatu bank mengalami perubahan kearah penilaian yang berbasis risiko. Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

DEFINISI DAN KETENTUAN

(Syafe'i;2005) Pengembangan perbankan syariah dilakukan dalam rangka pengembangan sistem perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yaitu unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan bank syariah, selain itu juga pengalaman krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1998 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga bank yang tinggi.

Begitu pula (PNM;2005) Perbankan syariah pada awalnya ditujukan dalam rangka pemenuhan pelayanan jasa perbankan bagi segmen masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan karena sistem perbankan konvensional dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diyakini. Keadaan ini didukung oleh karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga bank (*riba*) dan menggunakan *nisbah* bagi hasil sebagai penggantinya (*profit/loss sharing contract*), serta melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulasi (*al-gharar*)

Pengertian Bank Syariah menurut Ensiklopedi Islam (Sumitro;2004) adalah sebagai berikut:

" Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit (pembiayaan) dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam."

Menurut Magrifah (2004) dalam jangka panjang, dengan berkembangnya bank-bank syariah yang sehat dan dapat memberikan jasa pelayanan yang kompetitif akan dapat mendorong peningkatan pola transaksi dengan prinsip syariah. Karena kegiatan pembiayaan bank syariah didasarkan investasi riil dan *participation system* suplai uang dari sistem perbankan syariah sangat terkait erat dengan kebutuhan transaksi pelaku ekonomi secara riil, hal ini terlihat FDR yang melebihi 100% yang artinya seluruh DPK dipergunakan kembali dalam bentuk pembiayaan.

Namun (Kasmir;2002) hal tersebut bukannya tidak berisiko, kecuali ditopang dengan modal yang kuat, dan pemberian pembiayaan yang tepat kepada debitur, serta hasil analisis pembiayaan yang benar, supaya tidak mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dimana modal, manajemen, dan tingkat pengembalian pembiayaan merupakan komponen dalam sistem penilaian tingkat kesehatan bank.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/PBI/2004 tentang Sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang digunakan Bank Indonesia saat ini, meskipun telah mengakomodir perubahan tersebut (berbasis risiko) namun belum digunakan untuk menilai kesehatan bank syariah. Mengingat sistem yang dimaksud juga belum mengakomodasi fungsi dan karakter spesifik bank syariah sehingga mendorong perlunya penyempurnaan system penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Sistem penilaian yang disempurnakan tersebut diharapkan selain dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pengawasan dan pembinaan bank syariah, juga dapat digunakan untuk menyelaraskan kegiatan bank syariah ke arah yang dicitakan (Cetak biru (*blue print*) pengembangan perbankan syariah Indonesia;2004)

Ketentuan mengenai kesehatan bank tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 29 ayat 2 , yaitu :

"Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank."

Definisi tingkat kesehatan bank dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382) menyatakan:

"Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional."

Kesehatan bank menurut Sri Y. Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2000) adalah:

"Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku."

KOMPONEN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN SECARA UMUM

Nilai kesehatan bank oleh Bank Indonesia dijadikan sebuah sistem penilaian kinerja bank sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382), dimana bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia. Sistem penilaian tersebut terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yaitu :

1. CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*) yang berlaku juga di industri perbankan internasional.
2. Kepatuhan bank pada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh BI yaitu BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan PDN (Posisi Devisa Netto). Sedangkan penilaian kesehatan bank yang tercantum pada SE BI No.26/5/BPPP tahun 1993 ketentuan khusus yang harus dipenuhi ditambah dengan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Ekspor (KE).
3. Pertimbangan (*judgement*) dari Bank Indonesia terhadap bank yang dinilai atas faktor ketelitian dalam mencegah timbulnya risiko, misalnya perselisihan intern, campur tangan pihak luar dan sejenisnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

1. Permodalan (*Capital*)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku;
 - b. Komposisi permodalan;
 - c. *Trend* ke depan/proyeksi KPMM;
 - d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan (KAP) yang dibandingkan dengan modal Bank;

- e. Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);
- f. Rencana permodalan Bank untruk mendukung pertumbuhan usaha;
- g. Akses kepada sumber permodalan; dan
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

2. Kualitas Asset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aktiva produktif yang di klasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif;
- b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* (NPL) dibandingkan dengan aktiva produktif;
- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif;
- g. Dokumentasi aktiva produktif; dan
- h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. manajemen umum;
- b. penerapan sistem manajemen risiko; dan
- c. kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. *Return on Asset* (ROA);
- b. *Return on Equity* (ROE);
- c. *Net Interest Margin* (NIM);
- d. Biaya operasional yagn diperbandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO);
- e. Perkembangan laba operasional;
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya;
- h. Prospek laba operasional.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;
- b. *1-month maturity mismatch ratio*;
- c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
- d. Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang;
- e. Ketergantungan pada dana antar Bank dan deposito inti;
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*asset and liabilities management* atau ALMA);
- g. Kemampuan Bank unuk memperoleh akses pada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan

- h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).
6. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)
Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
 - b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan
 - c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Namun, dalam Lampiran Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004 berdasarkan pada kajian yang dilakukan bagi penilaian tingkat kesehatan bank syariah, untuk memenuhi fungsi dimaksud disamping menggunakan kerangka CAMELS yang disesuaikan dengan struktur keuangan dan risiko bank syariah, tingkat kesehatan bank syariah juga memasukkan aspek moralitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sehingga secara spesifik berbeda dengan dengan tingkat kesehatan bank konvensional. Tingkat kesehatan bank syariah memiliki beberapa karakteristik tambahan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pengukuran fungsi *agency* dalam komponen permodalan
2. Keberpihakan pada sistem informasi, model dan manajemen asset yang komprehensif
3. Kepatuhan terhadap prinsip syariah & injeksi norma-norma syariah khususnya pada aspek manajemen
4. Distribusi nilai tambah yang seimbang
5. Identifikasi jenis risiko yang tidak terdapat pada bank konvensional (*a.i. displacement risk*)

Selanjutnya dalam Laporan tersebut, juga menjelaskan secara lebih terperinci lagi karakteristik tambahan tersebut pada pokok-pokok penilaian dalam setiap komponen CAMELS, yaitu:

1. Modal (*Capital*)

Komponen permodalan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam kegiatan operasional bank. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian sebelumnya, ketentuan permodalan bank, berfungsi untuk memonitor dan mencegah terjadinya insolvensi baik yang sifatnya temporer maupun statis/sistematik. Beberapa aspek pokok penilaian permodalan adalah:

- a. Solvabilitas yang memperhitungkan *Temporal Insolvensi* dan *Statik Insolvensi*
- b. Proyeksi solvabilitas
- c. Level Fungsi Agency untuk *unrestricted investment* berbasis *profit and loss sharing*.

2. Kualitas Asset (*Asset Quality*)

Hellwig (1989), Diamond (1987) dan Kim (2002) menyatakan bahwa pusat permasalahan perbankan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen bank mengelola asset perbankan secara baik. Penurunan kualitas asset bank secara otomatis akan berdampak kepada tingkat keuntungan dan akhirnya kepada tingkat permodalan bank. Beberapa aspek pokok penilaian kualitas asset adalah:

- a. Kualitas aset secara umum dan spesifik yang pengukurannya lebih didasarkan pada besarnya ekspektasi kerugian (konsep *Value at Risk*).
 - b. Proyeksi kualitas aset
 - c. *Supporting policies* yang meliputi prosedur, *system internal review*, dokumentasi serta penanganan aset bermasalah. Didalam penanganan aset bermasalah bank diminta mencatat dan mengukur tingkat *recovery* dari aset-asetnya yang telah dihapus buku.
3. **Manajemen (*Management*)**
Prinsip syariah dalam tataran manajemen pada dasarnya sejalan dengan kaidah-kaidah manajemen yang mendorong peningkatan fungsi organisasi menjadi lebih efisien dalam operasi. Lebih jauh lagi, inkorporasi prinsip syariah dalam penilaian manajemen berfungsi untuk menjaga *kemaslahatan* operasional bank syariah. Beberapa aspek pokok penilaian manajemen adalah:
- a. Manajemen umum dilengkapi dengan nilai-nilai syariah yang belum tercakup dalam aspek-aspek penilaian manajemen umum sebelumnya yakni distribusi *value added* yang seimbang, persaudaraan, peran pembelajaran kepada masyarakat dan *service excellent*.
 - b. Manajemen risiko juga dilengkapi dengan memasukan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan investasi berbasis moralitas.
4. **Rentabilitas (*Earnings*)**
Sebagai aspek pelengkap modal bank, fungsi *earning* sangat erat kaitannya dengan *sustainability* suatu bank. Secara khusus, *earning* bank dalam suatu periode diharapkan dapat menutup kerugian operasional bank yang terutama berasal dari penurunan kualitas aset pada periode tersebut. Disamping itu *earning* bank juga berfungsi untuk membiayai ekspansi aset dan mendukung ekspansi daya saing bank dalam industri. Beberapa aspek pokok penilaian *earning* adalah:
- a. *Breakeven analysis*, dimana *earning* berfungsi untuk menutup biaya operasional termasuk biaya inefisiensi pengelolaan aset dalam suatu periode. Aspek pokok yang dinilai adalah efisiensi operasional, disamping tingkat keuntungan/margin operasional dan korelasi *earning* terhadap tingkat bunga.
 - b. *Industry analysis*, dimana level *earning* bank menentukan daya saingnya secara industri. Aspek yang dinilai tidak hanya sebatas tingkat keuntungan yang didistribusikan namun aspek keseimbangan distribusi *value* kepada pemegang saham, nasabah, karyawan dan masyarakat.
 - c. *Proyeksi earning*.
5. **Likuiditas (*Liquidity*)**
Bank syariah sebagaimana bank konvensional diharapkan dapat memelihara kemampuannya dalam memenuhi kewajiban financial pada saat jatuh tempo. Hal ini penting mengingat lembaga perbankan secara operasional mendasarkan kemampuan operasionalnya pada kredibilitas, khususnya dalam mengatur kondisi likuiditasnya. Beberapa aspek pokok dalam penilaian likuiditas adalah:
- a. *Structural mismatch* yakni ketidaksesuaian jangka pendek antara aset dengan kewajiban dengan klaim tetap.
 - b. *Mismatch* antara aset dengan kewajiban dengan *unscheduled claim*, termasuk didalamnya pengukuran kesiapan *backup liquidity* dan *contingency plan* dalam mengantisipasi *displacement risk*. Dalam hal ini bank diharapkan mampu mengenali karakteristik pemilik dana dan mengukur sensitivitasnya terhadap *return* perbankan konvensional.

6. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Sebagaimana bank konvensional penilaian sensitivitas aset dan kewajiban bank syariah terhadap resiko pasar meliputi pengukuran ekspektasi kerugian akibat resiko tingkat bunga, resiko harga komoditas dan ekuitas, resiko nilai tukar dan manajemen resiko pasar.

Selanjutnya dalam mengimplementasikan konsep penilaian tingkat kesehatan bank syariah ini, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Konsep penilaian tingkat kesehatan yang dikembangkan pada dasarnya bersifat saling mengisi dengan konsep pengawasan berbasis risiko dengan adanya *sharing* sumber dan jenis informasi diantara kedua system penilaian.
- b. Nilai peringkat pada dasarnya merupakan alat bantu pengukuran, sementara titik berat penilaian terletak pada *judgement* pengawas. Dalam suatu kondisi dimana hasil perhitungan rasio-rasio sebagai alat ukur kuantitatif belum mampu menunjukkan suatu kondisi yang buruk, maka pengawas dengan suatu argument yang kuat dapat mengambil keputusan penilaian.
- c. Adanya beberapa perbedaan dalam aspek penilaian menyebabkan perlunya dilakukan pengukuran dan pengumpulan sejumlah informasi baru dan perubahan struktur/rumusan penilaian yang digunakan dalam system yang ada saat ini. Disamping itu beberapa aspek seperti peran agency, saat ini besar kemungkinan belum ditemukan aplikasinya dilapangan. Dalam hal ini, beberapa aspek ditetapkan sebagai *observed factor* dimana pengukurannya dilakukan namun tidak secara langsung menentukan penilaian tingkat kesehatan, sedangkan aspek yang menentukan penilaian tingkat kesehatan dikategorikan sebagai *indicative factors*. Meski demikian, kebutuhan untuk melakukan riset lanjutan dalam menentukan variable baru yang diukur dan kriteria pengukurannya tidak dapat sepenuhnya dielakan.

CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

(Hadisoewito,1999) Penilaian tingkat kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah sebuah bank dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Sehingga bagi Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan dan petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila keadaan kesehatan sebuah bank sudah sangat kritis. Sedangkan bagi perusahaan, penilaian kesehatan ini berguna untuk melihat apakah kegiatan operasional bank tersebut sudah baik, cukup baik, kurang baik, atau mengalami kemunduran. Hal ini dapat terlihat dari rasio-rasio yang dihasilkan dari penilaian kesehatan bank tersebut sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, manajemen dapat dengan cepat mengantisipasinya.

Dalam SE Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung rasio masing-masing komponen CAMELS yaitu rasio-rasio untuk modal, aktiva produktif, likuiditas, dan penilaian kualitas manajemen.
2. Menghitung besarnya nilai kredit yang disebut dengan Nilai Kredit Kesehatan (NKK) untuk masing-masing komponen CAMELS.

3. Mengalihkan nilai kredit tersebut dengan bobot masing-masing komponen CAMELS.
4. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit kemudian ditambah atau dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu pelanggaran atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), ketentuan tentang Posisi Devisa Neto (PDN) dan pertimbangan Bank Indonesia (*judgement*).

SK Direksi Bank Indonesia No.6/10/KEP/DIR tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Metode CAMELS)

No	Faktor Yang Dinilai	Komponen	Bobot
1	Modal	Rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)	25 %
2	Aktiva Produktif	a) Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP ₁)	25 %
		b) Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (KAP ₂)	5 %
3	Manajemen	a) Manajemen Umum	10 %
		b) Manajemen Resiko	15 %
4	Rentabilitas	a) Rasio laba usaha rata-rata terhadap total asset	5 %
		b) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.	5 %
5	Likuiditas	a) Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap Modal Inti	5 %
		b) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing	5 %
JUMLAH BOBOT			100 %

Sumber : SK Direksi Bank Indonesia No.6/10/KEP/DIR tanggal 12 April 2004

Sedangkan pedoman kuantifikasi setiap faktor yang mempengaruhi kesehatan suatu bank juga berdasarkan pada SK Direksi Bank Indonesia No.6/10/KEP/DIR tanggal 12 April 2004 adalah sebagai berikut :

1. Penilaian Permodalan

Cara penilaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "sehat" dengan nilai kredit 81 dan untuk setiap kenaikan 0,1% dan pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100.

- b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% - 7,9% diberi predikat "kurang sehat" dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

2. Penilaian Aktiva Produktif

Penilaian terhadap aktiva produktif yang dikuantifikasikan berdasarkan dua rasio, yaitu :

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Perhitungan rasio tersebut dilakukan dengan cara :
 1. Untuk rasio 15,5% atau lebih dari nilai kredit 0 ; dan
 2. Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Dalam hubungan dengan rasio ini dapat dijelaskan bahwa yang diperhitungkan sebagai aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah:

1. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar ;
 2. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan ;
 3. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet.
- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Penilaian rasio tersebut dilakukan dengan cara :
 1. Untuk rasio 0 (tidak memiliki penyisihan penghapusan aktiva produktif) diberi nilai kredit 0 ; dan
 2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

3. Penilaian Manajemen

Ketentuan mengenai penilaian manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian kuantitatif terhadap manajemen mencakup 2 komponen yaitu manajemen umum dan manajemen resiko. Setiap komponen manajemen diberikan bobot. Manajemen bank dapat dikatakan sehat apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut.
- b. Perhitungan nilai kredit didasarkan pada hasil penilaian jawaban pertanyaan mengenai manajemen bank yang secara keseluruhan berjumlah 100.

4. Penilaian Rentabilitas

Cara penilaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata – rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama. Cara perhitungan nilai kreditnya dilakukan sebagai berikut :
 1. Untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0% ; dan
 2. Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama dengan huruf a. Cara perhitungan nilai kreditnya dilakukan sebagai berikut :
 1. Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 ; dan
 2. Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Perlu ditambahkan bahwa pendapatan dan beban operasional serta laba dihitung selama 12 bulan terakhir, dan rata-rata volume usaha dihitung berdasarkan penjumlahan volume usaha selama 12 bulan terakhir dibagi 12.

5. Penilaian Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan pada 2 rasio, yaitu :

- a. Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti. Kewajiban antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Modal inti adalah modal inti bank menurut perhitungan, yaitu modal disetor dan cadangan tambahan modal.

Cara perhitungan nilai kredit :

- 1. Untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0.
 - 2. Untuk setiap penurunan 1% mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Hal-hal yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima adalah sama dengan yang tercantum pada SE Bank Indonesia No.26/5/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.

Cara perhitungan nilai kredit dilakukan sebagai berikut :

- 1. Untuk rasio 110% atau lebih diberi nilai kredit 0 ; dan
- 2. Untuk setiap 1% penurunan dimulai dari 110% nilai kredit ditambah 5 maksimum 100.

Setelah dilakukan kalkulasi, dibuat suatu simpulan dan pemeringkatan dari semua komponen CAMELS, ke dalam suatu format tabel yang telah disediakan oleh Bank Indonesia seperti berikut:

Tabel 3

Lampiran 6. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

No	FAKTOR	KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	PERMODALAN						
2	KUALITAS ASET						
3	MANAJEMEN						
4	RENTABILITAS						
5	LIKUIDITAS						
6	SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR						
KESIMPULAN PERINGKAT KOMPOSIT →							

- Catatan:
- 1. Bentuk dan format laporan penilaian tingkat kesehatan kantor cabang bank asing disesuaikan dengan faktor penilaian yang relevan.
 - 2. Laporan hasil penilaian dilengkapi kertas kerja penetapan peringkat setiap komponen dan faktor penilaian (Lampiran 5).
 - 3. Kolom kesimpulan diisi dengan uraian singkat hasil analisis Bank terhadap setiap faktor penilaian dan peringkat komposit, disertai dengan penjelasan tentang kelemahan-kelemahan yang memerlukan perhatian Bank. Sedangkan kolom peringkat diisi dengan angka hasil penilaian Bank terhadap peringkat faktor dan peringkat komposit.
 - 4. Ukuran pada contoh format laporan bersifat tidak mengikat, sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Sumber : Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No.6/10/KEP/DIR tanggal 12 April 2004

Dari tabel tersebut, akan di dapat status tingkat kesehatan bank berdasarkan 3 unsur (Aspek CAMELS, Aspek Kepatuhan, dan Aspek Judgement) berdasarkan pada predikat tingkat kesehatan menurut SE Bank Indonesia No. 6/10/KEP/DIR tanggal 12 April 2004. Predikat tingkat kesehatan bank ditetapkan seperti pada tabel 1.4.

Tabel_4
Predikat Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber : SE Bank Indonesia No. 6/10/KEP/DIR tanggal 12 April 2004

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK

(Kasmir;2002) Usaha bank dijalankan atas dasar kepercayaan, karena itu setiap bank harus berupaya menjaga kesehatannya agar dapat terus memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Agar kinerja bank dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh bank sentral masing-masing negara.

Dalam melakukan pembinaan bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan aspek usaha lain yang berhubungan dengan usaha bank. Hal ini dapat dilihat dari pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral yang berbunyi :

"Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas bank serta memberikan bimbingan kepada bank mengenai praktek ketatalaksanaan secara sehat."

(Suyatno;1999) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia berupa pengawasan pasif dan aktif. Pengawasan pasif dilakukan dengan memonitor kegiatan operasi bank melalui laporan-laporan yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia. Sedangkan pengawasan aktif dilakukan dengan pemeriksaan langsung secara periodik pada kasus tertentu dan diadakannya suatu tindakan perbaikan. Pengawasan bank dilakukan Bank Indonesia melalui pemeriksaan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(Hadisoewito;1999) Tiga jenis atau tipe pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu :

1. Pengawasan Normal (Rutin)

Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria dan tidak memiliki potensi yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal serta pemeriksaan dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Pengawasan Intensif

Pengawasan ini dilakukan pada bank yang memiliki potensi kesulitan dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah meningkatkan frekuensi penilaian rencana

kerja, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta menempatkan pengawas dan atau pemeriksa dari Bank Indonesia apabila diperlukan.

3. Pengawasan Khusus

Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Memerintahkan bank atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- b) Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan.
- c) Memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lain :
 1. Mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.
 2. Menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank.
 3. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
 4. Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank.
 5. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
 6. Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
 7. Membekukan kegiatan usaha tertentu bank.

Adapun larangan dan pembatasan bagi bank dalam pengawasan khusus, antara lain :

1. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal (pembagian dividen atau pemberian bonus).
2. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan *asset*.
4. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi.
5. Bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait.

KESIMPULAN

1. Penerapan konsep penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang baru dapat dilakukan secara penuh sejalan dengan penerapan kegiatan pengawasan berbasis risiko sehingga tujuan kegiatan penilaian tingkat kesehatan dan pengawasan bank berbasis risiko sebagai suatu kegiatan yang saling mengisi dapat dicapai dengan baik dan tidak menimbulkan interpretasi yang kurang tepat terhadap suatu kondisi bank syariah.
2. Mengingat tujuan utama penyusunan tingkat kesehatan yang baru lebih berperan sebagai alat pembantu analisis, akan sangat membantu apabila penerapan konsep penilaian tingkat kesehatan yang baru didahului oleh suatu sosialisasi terhadap pengawas (DPS dan BI) sehingga maksud dan tujuan utama dari implementasi tingkat kesehatan ini dapat tercapai dengan baik.
3. Dengan perkembangan kondisi perbankan yang semakin maju dan jenis kebutuhan transaksi yang selalu berubah dari waktu ke waktu, konsep

penilaian tingkat kesehatan bank syariah harus selalu dikembangkan melalui suatu kegiatan riset untuk melihat tingkat relevansi penilaian terhadap praktek perbankan syariah ini.

KETERBATASAN

Dalam artikel ini, penulis memaparkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah dengan pendekatan teoritis, dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang dihadapi penulis. Untuk penyempurnaan lebih lanjut akan dilakukan penelitian secara empiris guna mengevaluasi dan menganalisis kinerjanya, baik bank syariah itu sendiri maupun terhadap bank konvensional.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2005, Perbankan Syariah, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Modul Pelatihan, Bandung
- _____, 2004, Cetak Biru Pengembangan Syariah Indonesia, Bank Indonesia, Jakarta
- _____, 2004, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta
- _____, 2004, Pengembangan Bank Syariah di Indonesia, Artikel. www.msi-iii.net, Yogyakarta
- _____, 2004, Surat Edaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382), Jakarta
- Ali, Masyhud, 2002, Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha, Edisi Pertama, PT. Gramedia, Jakarta
- Hadisoewito, Slamet, 1999, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, PT. Pamator, Jakarta
- Kasmir, 2002, Dasar-dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Magrifah, Esther Dwi, 2004, Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syariah, Artikel. www.tazkia.com, Jakarta
- Muhammad, 2004, Perkembangan Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia, Artikel www.ms-iii.net, Yogyakarta
- Sumitro, Warkum, 2004, Asas-asas-Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Susilo, Sri Y., *at all.*, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE
- Suyatno, Thomas, *at all.*, 1999, Kelembagaan Perbankan, Cetakan Keempat, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafe'i, Rachmat, 2005, Seminar Tentang Eksistensi Perbankan dalam Perspektif Pembinaan Ekonomi Umat Islam di Jawa Barat, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral.